



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru;

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
9. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah Dana bagi hasil atas penerimaan Pajak Daerah;
10. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah Dana bagi hasil atas penerimaan Retribusi Daerah;
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
12. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
14. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris desa yang menjalankan tugas PPKD;
15. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru;
17. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

18. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk barang/jasa oleh Pemerintah Desa baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyediaan barang dan jasa;
19. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa;
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

RINCIAN ALOKASI

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2020.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Bagi hasil Pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi dasar perdesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perdesa di daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan :

- a. jumlah penduduk;
- b. angka kemiskinan;

- c. luas wilayah;
- d. indeks kesulitan geografis; dan
- e. jumlah besarnya pembayaran pajak dari Desa ke Daerah.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. paling banyak 8,53% (Delapan koma lima puluh tiga persen) dari penerimaan Pajak Daerah; dan
 - b. paling banyak 7,73% (Tujuh koma tujuh puluh tiga persen) dari penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 7

Bupati dapat menentukan besaran persentase bagi hasil pajak dan retribusi minimal merata dan bagi hasil pajak dan retribusi formulasi dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 8

Besaran prosentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk setiap Desa diatur dengan Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi minimal dibagi secara merata sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi formulasi sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran Bagian Desa dari Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) asas yang mendasari rumusan dalam perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah adalah :
 - a. asas merata adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;

- b. asas proporsional adalah besar bagian pajak dan retribusi Daerah secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut BHPRP; dan
 - c. variabel independen yang digunakan untuk menentukan Nilai Bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, tingkat kesulitan geografis dan jumlah Rt/Rw masing-masing Desa.
- (2) Rumus untuk menentukan besaran bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah setiap Desa adalah sebagai berikut:
- a. $BH_x = BHPRM + BHPRP_x$
Keterangan :
 BH_x : Bagi Hasil untuk Desa X.
 $BHPRM$: Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa.
 $BHPRP_x$: Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X.
 - b. $BHPRP_x = BD_x * (BH - \sum BHPR)$
Keterangan :
 $BHPRP_x$: Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X.
 BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X.
 $BHPR$: Total Bagi Hasil Kabupaten.
 $\sum BHPR$: Jumlah seluruh DBH Minimal.
- (3) Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 10

- (1) Penentuan nilai bobot Desa setiap variable dalam menetapkan besaran bagi hasil pajak dan retribusi Daerah ditentukan sebagai berikut :
- a. kemiskinan sebesar 20% (tiga puluh persen) dengan Nilai 0.2 (nol koma dua);
 - b. jumlah wilayah sebesar 15% (lima belas persen) dengan nilai 0.15 (nol koma lima belas);
 - c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen) dengan nilai 1.1 (nol koma satu);
 - d. ikG Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan nilai 2.5 (nol koma lima); dan
 - e. jumlah besarnya pembayaran pajak dari Desa ke Daerah sebesar 30% (dua puluh persen) dengan nilai 0.3 (nol koma tiga).
- (2) Data komponen setiap variable independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. jumlah penduduk, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah penduduk Desa di bagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten;
 - b. kemiskinan, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan se-Kabupaten;

- a. luas wilayah, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas daratan wilayah desa dalam Km² yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam Km²;
 - b. tingkat kesulitan geografis desa, yaitu Indeks Kesulitan Geografis Desa yang dihitung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan transportasi; dan
 - c. jumlah rukun tetangga dan rukun warga, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah Rt/Rw desa di bagi jumlah Rt/Rw dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten.
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Penyusunan dan penetapan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - (5) Ketentuan penetapan bagian desa dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu tahap dengan ketentuan kepala Desa telah menyampaikan laporan penggunaan dana Desa dan alokasi dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.

Pasal 12

Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi setiap tahun kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 13 Februari 2020



1. BUPATI BURU, 


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 13 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU, 

MOH. ILIAS HAMID

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR 10